

Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Ketidaksesuaian Salinan Akta dengan Minuta

Kristien Tjahjaningtyas¹, Wira Franciska², Putra Hutomo³

Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

2020010462029@pascajayabaya.ac.id, wirafrans@yahoo.com, putrahutomo90@gmail.com

Keywords:

legal responsibility, the phrase copy of the deed, notary, minutes of the deed

Abstract

Changes to the Minutes of the Deed must be made into a Deed of Minutes in accordance with Article 51. Minutes of the Deed are the basis for making a Copy of the Deed so that both must be identical, so as not to cause a legal consequence in the form of degradation, cancellation and annulment by law of an authentic deed. The notary must be legally responsible for the deed made so as not to cause administrative, civil and criminal legal sanctions for losses resulting from the issuance of a deed. Legal research conducted by the author uses normative legal analysis based on applicable laws and regulations as material for obtaining supporting data on problems. Sources of supporting data consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This study uses the theory of Legal Consequences according to R. Soeroso with the Theory of Legal Responsibility according to Hans Kelsen. The results of the author's research regarding the legal responsibility of a notary for a phrase given as a copy of the same sound in a copy of the deed that is not in accordance with the minutes of the deed, can result in the deed not having the power as a perfect means of proof, this can provide a legal responsibility for the notary for losses. arising administratively, civilly and criminally. Because both the Minutes of the Deed and the Copy of the Deed are authentic deeds and must be identical in accordance with Article 1888 of the Civil Code, the Phrase Is Given as a Copy that reads the same as the Original Minutes, this is a statutory regulation that must be obeyed, because it is not in the form of a standard clause as referred to in Article 1 point 10 Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection.

Kata Kunci:

tanggungjawab hukum, frasa salinan akta, notaris, minuta akta

Abstrak

Perubahan Minuta Akta harus dibuatkan Akta Berita Acara sesuai Pasal 51. Minuta Akta sebagai dasar pembuatan Salinan Akta sehingga keduanya harus Identik, agar tidak menimbulkan suatu akibat hukum berupa terdegradasi, pembatalan dan di batalkan demi hukum dari suatu akta otentik. Notaris harus bertanggungjawab secara hukum atas akta yang dibuat agar tidak menimbulkan sanksi hukum secara administrasi, Perdata dan Pidana atas kerugian yang dari terbitnya suatu akta. Penelitian hukum yang dilakukan penulis menggunakan Analisa hukum normatif dengan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku sebagai bahan untuk mendapatkan data pendukung terhadap permasalahan. Sumber data pendukung terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan teori Akibat Hukum menurut R. Soeroso dengan Teori Tanggungjawab Hukum menurut Hans Kelsen. Hasil dari penelitian penulis mengenai Tanggungjawab Hukum Notaris Atas Frasa Diberikan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya dalam Salinan Akta yang tidak sesuai dengan Minuta Akta, dapat mengakibatkan akta tidak memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian yang sempurna, hal dapat memberikan suatu tanggungjawab hukum bagi Notaris atas kerugian-kerugian yang timbul baik secara administrasi, perdata dan pidana. Karena baik Minuta Akta dan Salinan Akta merupakan akta yang otentik dan harus identik sesuai Pasal 1888 KUHPerdata, Frasa Diberikan Sebagai Salinan Yang sama Bunyinya dengan Minuta Asli, maka hal ini merupakan peraturan perundangan yang harus dipatuhi, karena bukan berupa suatu klausul baku seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Corresponding Author: Kristien Tjahjaningtyas
Email: 2020010462029@pascajayabaya.ac.id



PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial maka dalam menjalankan kehidupannya masih memerlukan peran serta orang lain, oleh karena itu perlu bagi dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat, termasuk dalam mencukupi kebutuhannya (Azmi, 2018). Dalam proses berinteraksi dalam masyarakat sosial, maka sering kali timbul adanya perbedaan-perbedaan pendapat/sikap/tindakan yang dapat memicu adanya konflik.

Negara Indonesia menganut sistem hukum yaitu *Civil Law System* (Eropa Kontinental) yaitu sebuah sistem yang memiliki karakteristik antara lain adanya sistem kodifikasi, hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan undang-undang sebagai hukum yang utama dan menganut sistem peradilan *Inkuisitorial* yang artinya hakim memiliki peranan untuk mengarahkan serta memutuskan perkara, berdasarkan fakta hukum dan penilaian akan adanya barang bukti (Nurhardianto, 2015).

Akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dinyatakan bahwa akta otentik yang memberikan suatu bukti yang sempurna mengenai hal apa yang termuat didalamnya. Pengertian mengenai akta dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU No 2/2014) adalah akta autentik yang dibuat oleh atau tatacara yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Sayuna, 2016).

Akta Menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo menjelaskan mengenai akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Kewenangan seorang notaris adalah membuat Akta Otentik, agar suatu akta tersebut dapat disebut sebagai akta otentik, maka di dalam Pasal 1868 KUHPdata disebutkan bahwa suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh/atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempatkan dimana akta dibuatnya. Akta dibawah tangan merupakan suatu tulisan yang dibuat sendiri dan ditandatangani oleh para pihak yang menghendaki terjadinya akta tersebut, sehingga hal-hal apa yang terdapat dalam isi akta tersebut menjadi suatu undang-undang bagi kedua belah pihak.

Keabsahan dari suatu akta otentik terdapat pada kekuatan pembuktian dari suatu akta otentik. Pembuktian disini memiliki tujuan untuk menunjukkan adanya suatu hubungan hukum antara 2 (dua) pihak atau lebih berdasarkan pada alat bukti yang diajukan kepada hakim, sebagai bahan pertimbangan dan keyakinan dalam memutuskan suatu perkara, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Bilamana seluruh awal akta, badan akta sudah terpenuhi dalam pembuatan suatu minuta akta, maka untuk membuat Salinan Akta, hanya menambah pada akhir akta, dengan menyebutkan kalimat "Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya", dan kemudian di tanda tangani oleh Notaris saja dan stemple Notaris, kemudian Salinan Akta diserahkan kepada para pihak yang terdapat dalam akta tersebut dan Minuta Akta disimpan sebagai Protokol Notaris.

Dalam proses pembuatan suatu akta otentik, diawali dengan diangkatnya seseorang oleh pemerintah/menteri menjadi pejabat umum, untuk dapat membuat suatu akta yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sempurna. Pejabat Umum dimaksud adalah Notaris. Pasal 1 ayat (1) UUJN-P disebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Prabawa, 2017).

Pengangkatan seseorang untuk dapat menjadi seorang Notaris, maka diperlukan beberapa persyaratan, hal ini telah di atur dalam Pasal 3 UUJN-P.

Notaris disebut pejabat umum karena memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Kewenangan yang dimiliki Notaris sebagai Pejabat umum berbeda dengan kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada pejabat umum lainnya. Dalam menjalankan kewenangannya, seorang notaris harus tunduk dan menaati peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur seluruh aktifitas notaris dalam melakukan jabatan tersebut antara lain UU No 30 Tahun 2004, UU No 2/2014, Kode Etik Notaris dan Peraturan Pemerintah lainnya (Sinuhaji et al., 2015).

Sebagai pembanding dalam penulisan ini, maka dikaji juga berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain yaitu: Penelitian Ritson, Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2011, dengan judul Pelanggaran Jabatan Notaris Terkait Dengan Tidak Menjaga Martabat Dan Nama Baik Notaris, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa Notaris dalam melakukan jabatannya tidak sesuai dengan kewajiban dan kewenangan yang diberikan oleh negara sehingga Notaris yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjunjung tinggi hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi masyarakat yang dilayaninya.

Penelitian Evie Murniaty, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2010 dengan judul Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pertanggung jawab notaris secara etik hanya melalui organisasi termasuk akibat hukumnya.

Penelitian Mia Elvina, Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2020 dengan judul Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani Secara Bersama-sama, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran Notaris dalam mengamalkan dan melaksanakan prosedur pembuatan akta otentik berdasarkan ketentuan undang-undang maupun lemahnya pengawasan dari lembaga-lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Penelitian Sri Rahmayani, Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, tahun 2020 yang diberi judul Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa notaris tidak beriktikad baik dan notaris telah melanggar sumpahnya, dimana notaris yang secara sengaja membuat akta palsu, yang mengacu pada suatu perbuatan melawan hukum. Notaris yang telah mempunyai wewenang untuk membuat dan melakukan perubahan pada akta bisa lebih hati-hati dalam melakukannya, yang harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan telah ditetapkan (Bahri et al., 2019).

Penelitian Syifa Aisyah, Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, tahun 2021 yang diberi judul Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Hukum, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa notaris wajib memiliki sifat jujur dalam bertindak, saksama/cermat, mandiri/*independent* serta bersikap netral/tak berpihak dalam menjalankan kewenangannya. Bilamana notaris dalam membuat akta tidak benar, mengakibatkan batalnya akta tersebut dan notaris harus mempertanggungjawabkan baik secara hukum perdata, hukum pidana, dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Maka dapat diketahui bahwa penelitian ini hendak membahas tanggungjawab yang harus dilakukan Notaris akibat kesalahan dalam membuat akta, setelah diterbitkannya salinan akta, oleh karena itu judul penelitian ini adalah Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Frasa Diberikan Sebagai Salinan Yang sama Bunyinya Dalam Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta. Untuk mengkaji dan menganalisa tanggung jawab notaris atas frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dalam salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta.

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan membahas masalah penelitian ini dengan menelaah dan menganalisa data sekunder sebagai sumber utama. Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analisis, Pendekatan Kasus, Pendekatan Histori.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk membantu menganalisa bahan hukum primer meliputi Buku-buku ilmiah; Makalah-makalah; Hasil-hasil penelitian sebelumnya (Tan, 2021). Penelitian ini menggunakan tehnik Analisa bahan hukum normatif, dimana Tehnik Analisis Bahan Hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang, tidak menggunakan angka-angka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Atas Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta

Suatu tindakan yang dilakukan seseorang dapat memberikan suatu akibat baik pada diri sendiri secara langsung ataupun tidak. Akibat dari suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang melanggar suatu hukum, maka akan menimbulkan pula suatu akibat yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan tersebut. Sehingga suatu akibat hukum merupakan suatu akibat yang oleh hukum terjadi atas suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Mas, 2012).

Akibat hukum tersebut timbul dari suatu perbuatan yang oleh sebab tertentu menjadi kehendak dari pelaku hukum. Timbulnya suatu akibat hukum berawal dari adanya suatu hubungan hukum yang menekankan adanya kepentingan akan hak dan kewajiban dari para pihak yang memiliki hubungan hukum tersebut pada suatu peristiwa/kejadian hukum tertentu (Sabrie & Amalia, 2015).

Peristiwa hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum terbagi dalam:

1. Lahir, lenyap dan berubahnya suatu keadaan menurut hukum.
2. Lahir, lenyap dan berubahnya hubungan hukum dari 2 (dua) atau lebih subjek hukum yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban.
3. Lahirnya suatu sanksi bilamana suatu tindakan yang di dilakukan bertentangan dengan hukum (Simbolon & SH, 2022).

Akibat hukum juga dapat timbul dalam peristiwa pembuatan Minuta Akta dan juga Salinan Akta yang dilakukan oleh seorang notaris. Peristiwa yang berkaitan dengan proses pembuatan suatu akta oleh seorang notaris yang terbagi dalam beberapa tahapan. Tahapan-tahapan dalam pembuatan suatu akta notaris, terbagi dalam 3 (tiga) bagian:

- a. Pra Akta Pada tahapan Pra Akta ini seorang notaris dituntut untuk dapat berdialog/berkonsultasi terlebih dahulu dengan calon klien yang datang, sehingga notaris dapat memperoleh gambaran akan jenis akta yang harus dibuat berdasarkan informasi-informasi yang didapat dari para klien yang bermaksud untuk membuat suatu akta. Setelah para klien menjelaskan maksudnya, maka notaris akan membuat jenis akta sesuai yang dikehendaki oleh para klien, yang nantinya dalam akta, maka disebut dengan penghadap. Para penghadap yang telah dapat menemukan adanya persamaan nilai atau *Waarde* dari prestasi-prestasi/pencapaian yang diharapkan tertuang dalam suatu akta notaris, kemudian mengerti dan memberikan persetujuan (Budiono, 2007). Selain itu seorang notaris harus mampu menganalisa suatu keadaan yang terjadi sebelumnya dari para penghadap, untuk mengetahui kemungkinan tidak adanya unsur paksaan atau penipuan yang akan dilakukan oleh para penghadap sesuai Pasal 1321 KUHPerdara, sehingga pada saat akta selesai dibuat memiliki kekuatan pembuktian hukum yang pasti dan tidak mudah untuk dapat dibatalkan
- b. Pembuatan Akta Dalam tahapan pembuatan suatu akta maka harus di dasarkan pada UU No 30/2004 jo UU No 2/2014 tentang Jabatan Notaris, dimana Pasal 38 yang mengatur bentuk urutan awal akta, isi/badan akta dan akhir akta, Pasal 16 ayat (1) huruf m dinyatakan bahwa akta harus

dibacakan, Pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa harus dihadiri setidaknya 2 (dua) orang saksi-saksi atau 4 (empat) saksi-saksi bilamana pembuatan Akta Wasiat dibawah tangan, sedang Pasal 44 dinyatakan bahwa akta harus ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan juga oleh Notaris, kecuali bilamana ada penghadap yang tidak dapat menandatangani akta maka harus disebutkan alasan dan dicantumkan dalam akhir akta.

- c. Setelah dibuatnya akta Tahapan setelah/paska dibuatnya/diselesaikannya suatu akta menjadi suatu Minuta Akta, maka seorang notaris harus membuat Salinan Akta yang nantinya diberikan kepada para penghadap, kemudian memasukan/ mencatatkan dalam buku daftar akta/repertorium, selanjutnya dijahit dan dibundel menjadi suatu buku (Habib Adjie).

Akta Notaris yang disebut juga Minuta akta, dibuat berdasarkan pada undang-undang yaitu Pasal 38-53 UU No 30/2004 jo Pasal 38-53 UU No 2/2014 tentang Jabatan Notaris. Pembuat akta notaris ini harus memenuhi beberapa unsur antara lain, akta tersebut harus mencantumkan Awal/Kepala Akta, Badan Akta, Akhir/Penutup Akta, adanya penghadap, adanya saksi-saksi, dan Notaris sebagai pejabat umum yang mengesahkan akta tersebut. Selain itu dalam isi suatu akta harus memuat substansi/hal tertentu yang dikehendaki oleh penghadap/para pihak yang tidak boleh melanggar suatu hukum tertentu, dibuat dalam Bahasa Indonesia atau dapat dibuat dalam Bahasa Asing dengan menggunakan penerjemah yang resmi.

Setelah akta selesai dibuat menjadi Minuta Akta maka akan diterbitkanlah suatu Salinan Akta, yang harus dibuat baik urutan ataupun isinya sesuai persis seperti Minuta Akta, hanya sedikit perbedaan pada akhir akta, yang sesuai ketentuan dari Pasal 1 angka 9 UU No 30/2004 jo UU No 2/2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya (SONDANG SARAGIH, 2016).

Analisa dari penelitian penulis atas perkara putusan No 1003K/PID/2015 PT BI, di Pengadilan Tinggi Pekan Baru. Pada awalnya Notaris dalam membuat akta telah didasarkan pada Pasal 38 hingga Pasal 53 UU No 30/2004 Jo Pasal 38 hingga Pasal 53 UU No 2/2014 tentang jabatan Notaris. Namun tidak menutup kemungkinan dalam membuat akta, notaris melakukan kesalahan-kesalahan dalam pengetikan suatu akta. Pembatasan dalam pembetulan kesalahan ketik suatu akta juga diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU No 2/2014 dinyatakan bahwa perubahan dapat dilakukan dengan cara mengganti, menambahkan, mencoret dengan penggantian kata atau kalimat, dan menyisipkan kata atau kalimat yang disebut dengan *Renvoi*. Ketentuan ini sudah sangat jelas sehingga tidak boleh dilakukan perubahan pembetulan diluar dari ketentuan tersebut. Pasal 49 ayat (1) UU No 2/2014 dinyatakan untuk melakukan perubahan dituliskan di sisi kiri dari lembar akta yang terdapat kesalahan pengetikan, dan di ayat (2) bilamana perubahan tidak dapat dituliskan pada sisi kiri halaman, maka dapat juga dilakukan dibagian bawah/akhir akta dengan menunjuk bagian mana yang dilakukan perubahan dengan jelas. Hal ini dapat dilakukan bilamana suatu akta belum disahkan atau ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.

Berbeda halnya bilamana suatu akta yang sudah ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris, kemudian ditemukan adanya suatu kata/kalimat yang harus dibetulkan. Hal ini tidak hanya pada proses perubahannya itu saja, tetapi berkaitan juga dengan kewenangan dari seorang notaris. Pasal 51 UU No 30/2004 Jo UU No 2/2014 dinyatakan mengenai kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan dalam pengetikan suatu Minuta Akta (Simamora, 2017). Dimana seorang notaris dapat melakukan perubahan minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Akta Berita Acara serta memberikan keterangan yang jelas mengenai hal-hal apasaja yang akan dilakukan pembetulan dengan menunjuk pada tanggal dan nomor pembuatan akta yang akan dirubah, dan kemudian Akta Berita Acara tersebut diberitahukan kepada para pihak dan ditanda tangani ulang seperti dalam pembuatan minuta Akta awal, demikian juga Salinan Akta Berita Acara juga diberikan kepada para penghadap.

Kesalahan-kesalahan yang ditoleransi dalam pengetikan suatu akta bukan pada kesalahan yang dengan sengaja dilakukan oleh notaris, namun berupa kesalahan akibat sikap kurang hati-hatian notaris, ketidaktahuan notaris akan peraturan perundang-undangan, dan kelalaian. Bentuk kesalahan pengetikan suatu akta dapat terjadi pada kata atau kalimat yang bersifat *substantif* maupun bersifat *nonsubstantif* (Marzuki, 2018). Kesalahan pengetikan yang bersifat *substantif*, maka dapat mempengaruhi perbedaan arti/makna atau perbedaan maksud/tujuan yang sebenarnya yang diinginkan penghadap untuk dituangkan dalam suatu akta. Pada kesalahan *substantif* ini dapat menyangkut mengenai perbedaan dalam menulis nominal, tanggal yang telah ditentukan, ukuran dari suatu objek yang kehendaki berbeda, sehingga mengakibatkan isi akta tidak sesuai dengan apa yang diinginkan penghadap (bila terjadi pada akta *Partij* atau akta yang dibuat dihadapan notaris) dan Notaris (pada saat membuat akta *Relaas* atau akta yang dibuat oleh notaris sendiri). Sedangkan yang dimaksud dengan kesalahan yang bersifat *Non Substantif* terjadi pada kesalahan pengetikan akta yang tidak menimbulkan perbedaan makna dan maksud dari kata/kalimat yang dikehendaki para penghadap dan notaris, seperti kesalahan dalam mengeja suatu kata yang masih dapat diartikan sama. Didalam Pasal 51 UU No 30/2004 Jo UU No 2/2014 telah mengatur bahwa kewenangan notaris dapat melakukan pembetulan suatu akta dengan membuat suatu Akta Berita Acara, namun aturan tersebut tidak menjelaskan sejauh mana pembetulan akta tersebut dapat dilakukan, sehingga menimbulkan suatu perbedaan penafsiran yang dapat memberi kerugian baik bagi para penghadap dan juga notaris (Gaol, 2018). Pasal 51 ayat (1) UU No 30/2004 Jo Pasal 51 ayat (1) UU 2/2014 dinyatakan mengenai frasa minuta akta yang telah ditanda tangani, hal ini tidak menjelaskan bilamana Minuta Akta tersebut telah dikeluarkan menjadi Salinan Akta atau belum diterbitkannya suatu Salinan Akta. Sedangkan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU No 2/2014 dinyatakan notaris harus mengeluarkan suatu salinan akta yang didasarkan pada Minuta Akta. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 9 UU No 30/2004 Jo Pasal 1 angka 9 UU No 2/2014 terdapat frasa yang berbunyi “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”, sehingga dalam kalimat ini mengandung suatu pengertian atau dapat ditafsirkan bahwa keseluruhan isi dari Minuta Akta harus identik/sesuai dan sama bunyinya dengan Salinan Akta.

Minuta Akta dilakukan perubahan pembetulan setelah ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris maka seharusnya tidak bisa dilakukan perubahan lagi, karena hal ini dapat dianggap menyalahi prosedur pembuatan suatu akta (Hably & Djajaputra, 2019). Jika hal ini dilakukan maka membuat akta tersebut berbeda dari keadaan yang sebenarnya, dan berakibat akta tidak dapat diakui sebagai akta otentik yang seharusnya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, tetapi berubah menjadi suatu akta yang berkekuatan hukum sebagai akta yang oleh para pihak dibuat dibawah tangan, keadaan seperti ini sering kali disebut dengan terdegradasinya suatu akta notaris.

Dalam menentukan terdegradasinya suatu akta notaris, tidak secara langsung dipengaruhi oleh para penghadap ataupun oleh notaris, tetapi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, diawali atas kehendak dari para penghadap untuk mengajukan gugatan terhadap notaris yang membuat akta tersebut. Bilamana akta tersebut belum dinyatakan batal oleh putusan pengadilan, maka notaris masih tetap dapat meyakini bahwa akta yang dibuat telah sesuai dengan persyaratan akta secara materiil, formal dan lahiriah, serta masih tetap mengikat bagi para pihak yang terdapat didalam akta tersebut.

Minuta Akta yang berbeda dengan Salinan Akta dapat memberikan akibat yang berbeda bagi kepentingan para pihak yang terdapat dalam akta tersebut, antara lain (Fachrudin, 1994). Otentitas dari akta tersebut menjadi hilang dan akta menjadi batal, artinya segala tindakan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan menjadi ikut batal dan akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian yang otentik.

Otentitas dari akta menjadi hilang tetapi akta tidak dibatalkan dan tidak membuat tindakan hukum dalam akta menjadi batal, artinya segala tindakan hukum yang tertuang dalam akta tersebut yang oleh undang-undang tidak perlu untuk dituangkan kedalam akta, namun hal ini dikehendaki oleh para

pihak untuk dicantumkan agar akta dapat dibuktikan menjadi suatu akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian. Otentitas dari akta tetap ada tetapi akta notaris dibatalkan, artinya akta dapat dibatalkan bilamana syarat subjektif dari sah atau tidak sah suatu perjanjian tidak terpenuhi. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato Jo Pasal 1312 KUHPerdato bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dan Pasal 1320 ayat (2) KUHPerdato Jo Pasal 1329 KUHPerdato bahwa kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Dan syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi, karena syarat materiil suatu akta tidak dapat dipenuhi. Pasal 1320 Ayat (3) KUHPerdato Jo Pasal 1332 KUHPerdato mengenai suatu pokok persoalan tertentu, Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdato Jo Pasal 1335 KUHPerdato mengenai suatu sebab yang tidak terlarang.

Tanggung jawab hukum notaris atas frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dalam salinan akta

Tanggung jawab merupakan suatu perasaan yang keluar dari dalam hati manusia yang atas keinginannya sendiri berusaha menanggung sesuatu dalam bentuk kewajiban. Perasaan yang sifatnya kodrati ini timbul atas kehendaknya sendiri untuk dapat memikul tanggungjawab khususnya untuk diri sendiri. Bilamana manusia tidak memiliki perasaan tanggungjawab, maka dapat dipastikan akan ada orang lain yang harus menanggung suatu tanggungjawab yang ditimbulkan olehnya. Menurut pendapat dari Henry Campbell Black dalam kamus hukumnya mengartikan tanggungjawab menjadi 2 (dua) bentuk yaitu tanggungjawab secara umum disebut *responsibility*, yang diartikan sebagai bentuk tanggungjawab yang dapat ditemukan didalam pertanggungjawaban dibidang politik terkait dengan kewajiban yang ditimbulkan oleh hukum, sedangkan tanggung jawab secara hukum diartikan sebagai *liability*, yang dimaknai sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban yang menimbulkan konsekuensi secara hukum, karena kesalahan bertindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Subjek dari tanggungjawab dan kewajiban hukum tetapi sama yaitu manusia atau badan hukum. Secara sederhana tanggungjawab terbagi dalam 2 (dua) bentuk yaitu tanggungjawab didasari kesalahan dan tanggungjawab secara mutlak (Karima, 2020).

Teori tanggungjawab menurut Hans Kelsen merupakan bentuk tanggungjawab didalam hukum, dimana tanggungjawab diartikan sebagai kegagalan tindakan karena kurangnya kehati-hatian yang telah ditentukan oleh hukum yaitu kekhilafan/*negligence*, yang diartikan juga memiliki kesamaan dengan kata kesalahan/*culpa*. Tanggungjawab yang disebabkan oleh suatu kesalahan diartikan sebagai tanggungjawab seseorang secara individu terhadap pelanggaran yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan suatu kerugian (Erwinsyahbana, 2018).

Tanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan pada notaris atas kesalahan dalam perubahan isi dari suatu Minuta Akta sehingga menghilangkan makna dari substansi yang terdapat didalam Akta Notaris tersebut sehingga menimbulkan kerugian dari para penghadap, hal ini telah di atur dalam Pasal 16 ayat (12), Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3) Pasal 49 ayat (4) , Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (4) UU No 2/2014, dimana dalam sanksi perdata yang diatur dalam UJN dan UJN-P tersebut hanya memberikan sanksi pada akta notaris yang terdegradasi. Selain karena Akta Otentik berubah menjadi akta dibawah tangan maka Notaris dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga. Diluar dari kesalahan tersebut tidak ada sanksi perdata yang dapat dituntut kepada Notaris. Kecuali Sanksi Administrasi yang diberikan oleh MPW dan MPP secara bertahap sesuai Pasal 7 ayat (2) UU No 2/2014 yaitu peringatan yang diberikan secara tertulis, memperhentikan notaris sementara waktu, memperhentikan Notaris dengan cara terhormat, dan menghentikan Notaris dengan cara tidak hormat (Sinuhaji et al., 2015).

Berbeda halnya dengan Salinan Akta yang dibuat berdasarkan pada Minuta Akta, tetapi isinya berbeda. Sesuai Pasal 1 angka 9 UU No 30/2004 Jo UU No 2/2014, telah mengatur bahwa Salinan Akta harus "sama bunyinya" dengan Minuta Akta. Kesalahan pada Minuta Akta, hingga telah diterbitkan Salinan Akta tentunya juga harus membuat Salinan Akta memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian hukum. Tetapi dalam UU No 30/2004 Jo UU No 2/2014 belum mengatur secara jelas bahwa Salinan

Akta memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti Minuta Akta ketika terjadi perubahan, seperti yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) UU No 2/2014. Ketika Salinan Akta telah digunakan oleh penghadap untuk bekerjasama dengan Pihak lain, secara lahir telah memenuhi syarat formal, dan syarat materiil dalam pembuatannya, sehingga seharusnya juga memiliki kekuatan sebagai alat pembuktian.

Pembuatan Salinan Akta juga memenuhi syarat lahiriah, formal dan materiil yang secara jelas dinyatakan dalam UU No 30/2004 Jo UU No 2/2014 seperti pembuatan Minuta Akta, demikian juga Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan kekuatan pembuktian terdapat pada akta asli, sehingga salinan serta iktisar-iktisarnya dapat dipercaya sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHP bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis adalah pada akta asli). Hal ini menunjukkan bahwa Frasa diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya bukan semata-mata hanya berupa klausa baku seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Pasal 1 angka 10 UU No 8 /1999) (Agus, 2018).

Klausal baku menurut Rijken yang disebut juga sebagai klausal eksonerasi diartikan sebagai upaya untuk mengingkari suatu perjanjian dengan cara menghindari memenuhi gantirugi kepada pihak yang dirugikan (Miru, 2007).

Klausal baku diartikan sebagai suatu aturan yang dibuat dan di tetapkan secara sepihak yang kemudian dituangkan dalam isi pasal-pasal yang diperjanjikan untuk mengikat dan memaksa untuk dilakukan, dengan tujuan mengalihkan suatu kewajiban dan tanggungjawab dari gugatan pihak-pihak yang dirugikan.

Tujuan utama dari Klausal Baku adalah menyetarakan kedudukan yang sama antara konsumen dengan pelaku usaha dalam suatu perjanjian sesuai prinsip dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP yaitu kebebasan untuk berkontrak, dimana setiap orang dapat melakukan perjanjian selama hal tersebut tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Akibat Hukum Atas Salinan Akta Yang Tidak Sesuai Dengan Minuta Akta, bilamana suatu Salinan Akta yang diterbitkan tidak sesuai dengan isi dari Minuta Akta, sehingga akta menjadi tidak Identik maka hal ini tidak memenuhi Pasal 1888 KUHPerdata. Pembuatan Akta Notaris, harus di dasarkan Pada UU No 30/2004 dan UU No 2/2014 Tentang Jabatan Notaris, serta tidak melanggar Kode Etik Notaris. Bilamana hal tersebut dilanggar maka dapat mengakibatkan terdegradasinya suatu Akta, dapat dibatalkannya suatu Akta, bahkan akta dapat dibatal demi hukum, karena akta tidak lagi menjadi Akta yang otentik dan memiliki kekuatan pembuktian.

Tanggungjawab hukum notaris atas frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya dalam salinan akta, dilakukan dengan diawali pembuatan minuta Akta yang benar sesuai dengan UU No 30/2004 Jo UU No 2/2014, karena Minuta Akta sebagai dasar pembuatan Salinan Akta. Perubahan Minuta Akta setelah terbit Salinan Akta dapat dilakukan dengan cara membuat Akta Berita Acara yang sebelum dibuat diinformasikan terlebih dahulu perubahan Minuta Akta tersebut kepada penghadap, kemudian di tanda tangani ulang oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Ketika tidak dibuatkan Akta Perubahan, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan secara Administrasi sesuai UU No 30/2004 Jo UU No 2/2014 berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat, sedangkan secara Perdata dapat dilakukan penggantian kerugian baik sebagian atau keseluruhan berikut bunga bilamana ada atsa kerugian yang timbul sesuai Pasal 1365 KUHP, dan secara Pidana dengan bentuk pertanggungjawaban pemalsuan sesuai Pasal 263 KUHP. Karena Frasa SALINAN yang sama bunyinya merupakan suatu peraturan yang berlaku dalam undang-undang untuk ditaati, bukan berupa klausal baku untuk memberikan seperti terdapat dalam UU No 8/1999.

REFERENSI

- Agus, D. (2018). Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Nurani Hukum*, 1(1), 71–82.
- Azmi, S. (2018). Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pengejawantahan dimensi manusia sebagai makhluk individu, sosial, susila, dan makhluk religi. *Likhitaprajna*, 18(1), 77–86.
- Bahri, S., Yahanan, A., & Trisaka, A. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 142–157.
- Budiono, H. (2007). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Erwinsyahbana, T. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5, 323.
- Fachrudin, I. (1994). Kedudukan Akta Notaris dan Akta-aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Varia Peradilan*.
- Gaol, S. L. (2018). Kedudukan akta notaris sebagai akta di bawah tangan berdasarkan undang-undang jabatan notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2).
- Hably, R. U., & Djajaputra, G. (2019). Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015). *Jurnal Hukum Adigama*, 2(2), 482–507.
- Karima, H. N. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Pt Garuda Indonesia (Persero) Tbk Atas Kelalaian Pramugari Yang Mengakibatkan Cacat Tetap Penumpang Dihubungkan Dengan Pasal 1367 Kuhperdata Jo Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Marzuki, M. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Kesalahan Ketik pada Minuta Akta yang Sudah Keluar Salinan Akta. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 128–138.
- Mas, M. (2012). Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, 5(3), 283–297.
- Miru, A. (2007). Hukum kontrak dan perancangan kontrak. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33–44.
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98–110.
- Sabrie, H. Y., & Amalia, R. (2015). Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum. *Yuridika*, 30(3), 387–406.
- Sayuna, I. (2016). *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UNS (Sebelas Maret University).
- Simamora, A. S. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Isi Akta Notaris Tanpa Persetujuan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1003K/PID/2015). *PREMISE LAW JOURNAL*, 12.
- Simbolon, N. Y., & SH, M. (2022). PENGANTAR ILMU HUKUM. *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 87.
- Sinuhaji, Z. B. Y., Budiono, A. R., & Effendi, L. (2015). Persekutuan Perdata Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris. *Jurnal Publikasi*.
- SONDANG SARAGIH, R. (2016). *Pemberian Sanksi Dalam Menjalankan Prilaku Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.